



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
NOMOR : 008/02./BAPENDA

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja perlu dibentuk tim evaluasi kinerja;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
13. Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/64/Bapenda/I/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

**KEDUA :** Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2024;
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA



**Dr. Wahyu Yusuf, SE, M.Adm.SDA**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19770313 201001 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN  
ANGGARAN 2024

NOMOR : 008/02/BAPENDA

TANGGAL : 12 Januari 2024

---

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Wakil Ketua I : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Wakil Ketua III : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

Anggota : 1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
2. Kasubag. Keuangan  
3. Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah  
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan  
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2  
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB  
7. Kasubid. Penetapan  
8. Kasubid. Penagihan  
9. Kasubid. Penertiban dan Keberatan  
10. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA

**Indra Widyadnyud, Yusuf, SE, M.Adm.SDA**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19770313 201001 1 011